



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada

Yth.

1. Pemohon Perizinan dan Nonperizinan;
2. Perangkat Daerah terkait Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup;
3. Masyarakat se-Kota Malang

SURAT EDARAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara garis besar mengatur mengenai perubahan nomenklatur perizinan, pengintegrasian Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dalam Dokumen Lingkungan Hidup.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Malang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menyesuaikan Pelaksanaan Pelayanan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



2. Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan kepastian kepada masyarakat atau pemohon perizinan dan nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai penyesuaian pelaksanaan perizinan dan nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang

E. Isi Edaran

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pelayanan Izin Lingkungan disesuaikan menjadi Persetujuan Lingkungan.
2. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Januari 2022

